



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 98-K / PM III-18 /AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : KIFLI TAMNGE
Pangkat,Nrp : Koptu,3930374030474
Jabatan : Dancuk I Ton Ban Kipan D
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Tual, 03 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Desa Waipo Masohi Kab Malteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 21 (Dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep 05/IV/2011 tanggal 01 April 2011.-----

Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/50/IV/2011 tanggal 29 April 2011.-----
- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/58/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.-----
- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/68/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011.-----
- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/81/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/92/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.-----

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI-2/Masohi Nomor: BP-15/A-15/IX/2011 tanggal 23 September 2010.-----

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep/33/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.-----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/107/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.-----
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan dalam keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :--

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan. -----
Dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.--

c. Memohon agar barang bukti berupa :-----

Surat-surat : -----

- 11 (Sebelas) lembar daftar absensi anggota Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tamnge Nrp.3930374030474 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pasi 3/ personel Yonif 731/Kabaresi Letnan satu Inf Heru Wahyunto Nrp.21940018680971.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).-----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011 di Ma Yonif 731/ Kabaresi Masohi Kab.Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan pidana: -----

"Militer,yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa Kifli Tamnge masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993/1994 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp.3930374030474,
jabatan Dancuk I Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi.-----

2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa sering bertengkar dengan Ny. Aci Aisah istri Terdakwa yang marah karena Terdakwa sering keluar rumah tanpa sepengetahuan istrinya.-----
3. Bahwa Terdakwa pergi dari Namrole menuju Namlea menggunakan transportasi darat ke rumah saudara Terdakwa di desa Wamlana Kec Air buaya Kab. Namlea dan bekerja sebagai kondektur angkot jalur Namlea selama 1 (Satu) bulan setelah itu Terdakwa berangkat ke Tobelo dan tinggal di rumah Hj.Ros Saudara Terdakwa di kompleks TPI Kec Waisio Kab Tobelo Maluku Utara Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek hingga pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 saat STNK motor milik Terdakwa hilang di dalam jok motor lalu Terdakwa marah-marah dan mengamuk di pangkalan ojek namun tidak ada yang mengaku lalu Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wit. datang 3 (Tiga) orang anggota Pos POM Tobelo membawa Terdakwa ke Pos POM Tobelo kemudian sekira pukul 15.00 Wit. Terdakwa dibawah ke Denpom XVI/1 Ternate selanjutnya diserahkan ke Pomdan XVII/ PTM.-----
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah menjadi kondektur angkot di desa Wamlana Kec Air Buaya Kab Namlea dan menjadi tukang Ojek di Kec Weisio Kab Maluku Utara.-----
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dalam keadaan perang.-----
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa baik melalui surat atau telepon.-----
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dengan cara ditangkap oleh anggota Pos POM Tobelo.-----
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi terhitung mulai tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 secara berturut-turut selama 315 (Tiga ratus lima belas) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.-----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :-----

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.-----
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.-----
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Abdul Wael
Pangkat/Nrp : Koptu,31940639410473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Dancuk 1 Ton I SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Liang, 10 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo Masohi

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 saat sama-sama berdinan di Yonif 731/Masariku,hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.-----
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan karena pada bulan Juni 2009 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 731/Kabaresi untuk beralih tugas ke Kipan D Yonif 731/Kabaresi di Namrole Pulau Buru,lalu pada bulan Juli 2009 Terdakwa berangkat tanpa membawa istri dengan alasan istri Terdakwa mau melahirkan, namun tidak lama kemudian istri Terdakwa mendapat informasi kalau Terdakwa punya istri simpanan dan sudah punya satu anak,lalu istri Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kesatuan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di sel Yonif 731/Kabaresi,setelah selesai menjalani hukuman Terdakwa kembali ke Kipan D Namrole bersama istri Terdakwa namun pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.-----
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hirarki.-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi-2

Nama lengkap : Anggiat Tua Panjaitan
Pangkat/Nrp : Praka,31000768210980
Jabatan : Talidik Kima
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 29 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo Masohi Kab.Malteng.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat sama-sama berdinan di Yonif 731/Kabaresi,hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.-----
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa tidak ikut apel siang tanpa keterangan yang jelas,kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan.-----
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melaporkan ke Komando atas sesuai hirarki.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya tidak membawa inventaris Satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga ataupun perang.-----
5. Bahwa Saksi tahu Terdakwa kembali ke ksetauna pada tanggal 21 Maret 2011 dengan cara ditangkap oleh anggota Pos Pom Tobelo.-----
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi terhitung mulai tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 secara berturut-turut selama 315 (Tiga ratus lima belas) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/ Masariku, pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 731/Kabaresi dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp.3930374030474, jabatan dancuk I Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi.-----
2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa sering bertengkar dengan Ny. Aci Aisah istri Terdakwa yang marah karena Terdakwa sering keluar rumah tanpa sepengetahuan istrinya.-----
3. Bahwa Terdakwa pergi dari Namrole menuju Namlea menggunakan transportasi darat ke rumah saudara Terdakwa di Desa Wamlana Kec Air buaya Kab Namlea dan bekerja sebagai kondektur angkot jalur Namlea selama 1 (Satu) bulan setelah itu Terdakwa berangkat ke Tobelo dan tinggal di rumah Hj.Ros Saudara Terdakwa di kompleks TPI Kec Waisio Kab Tobelo Maluku Utara Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek hingga pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 saat STNK motor milik Terdakwa hilang di dalam jok motor lalu Terdakwa marah-marah dan mengamuk di pangkalan ojek namun tidak ada yang mengaku lalu Terdakwa pulang ke rumah Hj Ros, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wit. datang 3 orang anggota Pos POM Tobelo membawa Terdakwa ke Pos POM Tobelo.-----
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah menjadi konduktor angkot di desa Wamlana Kec Air Buaya Kab. Namlea dan menjadi tukang ojek di Kec Weisio Kab Maluku Utara.-----
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dalam keadaan perang.-----
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa baik melalui surat atau telepon.-----
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dengan cara ditangkap oleh anggota Pos POM Tobelo.-----
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi terhitung mulai tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 secara berturut-turut selama 315 (Tiga ratus lima belas) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 11 (Sebelas) lembar daftar absensi anggota Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tamnge Nrp.3930374030474 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pasi 3/Personel Yonif 731/Kabaresi Letnan Satu Inf. Heru Wahyunto Nrp 21940018680971.-----

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariiku, pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 731/Kabaresi dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp.3930374030474, jabatan dancuk I Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi.-----
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan karena pada bulan Juni 2009 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 731/Kabaresi untuk beralih tugas ke Kipan D Yonif 731/Kabaresi di Namrole Pulau Buru,lalu pada bulan Juli 2009 Terdakwa berangkat tanpa membawa istri dengan alasan istri Terdakwa mau melahirkan,namun tidak lama kemudian istri Terdakwa mendapat informasi kalau Terdakwa punya istri simpanan dan sudah punya anak satu,lalu istri Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kesatuan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di sel Yonif 731/Kabaresi Waipo Masohi,hal ini juga diketahui oleh Saksi-1 Muh.Abdul Wael dan setelah selesai menjalani hukuman Terdakwa kembali ke Kipan D Namrole Pulau Buru bersama istri Terdakwa namun pada tanggal 10 Mei 2010 pada saat apel pagi,Saksi-2 Praka Anggiat Tua Panjaitan tidak melihat Terdakwa ikut apel pagi,ternyata Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.-----
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi

oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan sehingga pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa Ke Komando Atas yaitu Danrem 151/ Binaiya kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 tentang pelimpahan Ke Denpom XVI-2/Masohi sesuai dengan surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B/590/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang pelimpahan perkara A.n Terdakwa Koptu Kifli Tamnge Nrp.3930374030474,jabatan Dancuk I Ton Ban Kipan D Yonif 731/ Kabaresi.-----

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XVI-2/ Masohi sesuai laporan polisi nomor: LP-17/A-17/VIII/2010/XVI-2 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2010 atau selama 107 (Seratus tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.-----

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.-----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan dan terbuktinya perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibawah ini.----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur kesatu : "Militer".-----
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".-----
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".-----
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Unsur kesatu : "Militer".-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :-----

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----

Dari keterangan Terdakwa disertai keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993/1994 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp 3930374030474, jabatan Dancuk I Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi.-----
- 2) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 atau selama 315 (Tiga ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.-----
- 3) Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan sehingga pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa Ke Komando Atas yaitu Danyonif 731/Kabaresi.-----
- 4) Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.-----

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".-----

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".-----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. -----
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.-----
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.-----
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.-----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.-----
- 2) Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Ma Yonif 731/Kabaresi.-----
- 3) Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin. Terdakwa pergi meninggalkan Dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan atau Komandan Satuan.-----
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.-----
- 5) Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) dari bulan 10 Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 Maret 2011.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.-----

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".-----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.-----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Ma Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Pejabat yang berwenang).-----
- 2) Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.-----
- 3) Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.-----

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.-----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 secara berturut-turut adalah selama 315 (Tiga ratus lima belas).-----
- 2) Bahwa benar waktu selama 315 (Tiga ratus lima belas) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 315 (Tiga ratus lima belas) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi masalah dengan isteri Terdakwa yang sering bertengkar, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan satuannya.-----
2. Bahwa perbuatan tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinas, seharusnya Terdakwa dapat mengatasi masalah dengan isteri Terdakwa dan melaksanakan dinas sesuai aturan yang berlaku.-----
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dan dapat menggoyahkan disiplin prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.--

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali

kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu: -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang mengayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.-----
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kedisiplinan di TNI AD pada umumnya dan khususnya Ma Yonif 731/Kabaresi Masohi Kab Malteng.-----
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi karena ditangkap oleh anggota Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM

Tobelo.-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.-----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- 11 (Sebelas) lembar daftar absensi anggota Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tamnge Nrp.3930374030474 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pasi 3/Personel Yonif 731/Kabaresi Letnan Satu Inf. Heru Wahyunto Nrp.21940018680971.-----

Merupakan bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.-----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kifli Tamnge, Koptu Nrp. 3930374030474, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 11 (Sebelas) bulan.-----

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 11 (Sebelas) lembar daftar Absensi anggota Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tamnge Nrp.3930374030474 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pasi 3/Personel Yonif 731/Kabaresi Letnan Satu Inf. Heru Wahyunto Nrp.21940018680971.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, S.H. Mayor Chk Nrp. 581744 dan Moch Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer R. Ach. Agus Purnowijoyo, S.H. Kapten Chk Nrp 11980040360874 dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P Lumbanraja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Untung Hudyono, S.H
Mayor Chk Nrp. 581744
11020006580974

Moch Arif Sumarsono, S.H
Kapten Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)